



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 169 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85/TIK.04-BA/33/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas,



SEKRETARIAT

DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 169 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025


REKAPITULASI PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER II TAHUN 2025

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	796.453	785.589	1.582.042
2	BANYUMAS	27	331	715.349	715.385	1.430.734
3	PURBALINGGA	18	239	405.888	399.010	804.898
4	BANJARNEGARA	20	278	415.296	404.656	819.952
5	KEBUMEN	26	460	549.639	540.939	1.090.578
6	PURWOREJO	16	494	310.518	315.757	626.275
7	WONOSOBO	15	265	367.045	356.669	723.714
8	MAGELANG	21	372	510.413	512.027	1.022.440
9	BOYOLALI	22	267	419.610	429.134	848.744
10	KLATEN	26	401	482.498	497.346	979.844
11	SUKOHARJO	12	167	344.359	354.241	698.600
12	WONOGIRI	25	294	424.232	430.299	854.531
13	KARANGANYAR	17	177	357.669	369.911	727.580
14	SRAGEN	20	208	387.873	399.738	787.611
15	GROBOGAN	19	280	570.115	574.336	1.144.451
16	BLORA	16	295	361.196	367.935	729.131
17	REMBANG	14	294	255.038	258.458	513.496
18	PATI	21	406	510.122	527.888	1.038.010
19	KUDUS	9	132	322.903	331.627	654.530
20	JEPARA	16	195	481.883	483.553	965.436
21	DEMAK	14	249	463.140	461.272	924.412
22	SEMARANG	19	235	412.712	424.455	837.167
23	TEMANGGUNG	20	289	313.603	313.288	626.891
24	KENDAL	20	286	416.256	418.807	835.063
25	BATANG	15	248	315.888	315.882	631.770
26	PEKALONGAN	19	285	388.696	380.068	768.764
27	PEMALANG	14	223	598.105	586.878	1.184.983
28	TEGAL	18	287	661.064	646.303	1.307.367
29	BREBES	17	297	797.338	759.019	1.556.357
30	KOTA MAGELANG	3	17	48.341	51.774	100.115
31	KOTA SURAKARTA	5	54	218.414	231.246	449.660
32	KOTA SALATIGA	4	23	73.536	78.458	151.994
33	KOTA SEMARANG	16	177	619.604	657.373	1.276.977
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	117.161	116.280	233.441
35	KOTA TEGAL	4	27	109.089	109.423	218.512
TOTAL		576	8.563	14.541.046	14.605.024	29.146.070

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,

DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA


REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER II TAHUN 2025

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	CILACAP	24	284	80.675	12.297	33.962
2	BANYUMAS	27	331	52.854	24.873	21.191
3	PURBALINGGA	18	239	33.430	9.701	24.981
4	BANJARNEGARA	20	278	30.512	6.350	7.968
5	KEBUMEN	26	460	30.737	20.182	11.899
6	PURWOREJO	16	494	18.144	12.411	12.072
7	WONOSOBO	15	265	29.792	5.333	15.814
8	MAGELANG	21	372	18.608	13.332	30.179
9	BOYOLALI	22	267	29.335	9.349	19.061
10	KLATEN	26	401	16.878	5.292	10.693
11	SUKOHARJO	12	167	28.243	13.849	21.522
12	WONOGIRI	25	294	19.774	6.982	16.972
13	KARANGANYAR	17	177	24.016	11.967	11.240
14	SRAGEN	20	208	31.534	11.499	9.108
15	GROBOGAN	19	280	18.481	9.687	7.395
16	BLORA	16	295	38.583	3.973	18.475
17	REMBANG	14	294	22.877	5.205	16.954
18	PATI	21	406	11.380	2.299	30.982
19	KUDUS	9	132	13.149	4.404	8.093
20	JEPARA	16	195	45.470	8.086	26.188
21	DEMAK	14	249	23.539	4.317	7.601
22	SEMARANG	19	235	40.428	10.486	24.353
23	TEMANGGUNG	20	289	10.438	6.279	5.380
24	KENDAL	20	286	29.137	11.936	21.057
25	BATANG	15	248	20.396	7.481	19.948
26	PEKALONGAN	19	285	32.780	9.485	21.184
27	PEMALANG	14	223	44.448	17.182	31.716
28	TEGAL	18	287	63.752	17.050	47.851
29	BREBES	17	297	43.322	18.719	44.479
30	KOTA MAGELANG	3	17	3.321	1.213	2.157
31	KOTA SURAKARTA	5	54	13.900	8.564	11.065
32	KOTA SALATIGA	4	23	5.237	3.479	3.891
33	KOTA SEMARANG	16	177	34.921	22.840	11.801
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	8.889	7.320	1.149
35	KOTA TEGAL	4	27	10.948	4.111	7.377
TOTAL		576	8.563	979.928	347.533	615.758

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd

HANDI TRI UJIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,


DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA